

Implikasi Penerapan Konsep Plea Bargain Terhadap Penanganan Perkara Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Di Indonesia

Nur Annisa Sholehah

Magister Ilmu Hukum, Universitas Pancasila, Indonesia.

E-mail: nurannisasholihah98@gmail.com

Abstract: *The objectives of this study are twofold: first, to elaborate on the concept of plea bargaining as a new criminal procedural mechanism applicable and implemented in Indonesia; and second, to analyze the implications of applying plea bargaining in the handling of Online Gender-Based Violence (KBGO) cases. This study employs a normative juridical method, which examines legal systems using secondary data obtained from literature review and analysis of various legal sources. Based on the results and discussion, the author concludes that, according to Article 1 number 16 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), plea bargaining is a legal mechanism that allows defendants to admit their wrongdoing and cooperate during the investigation by providing supporting evidence in exchange for a reduced sentence. Although this mechanism can facilitate case resolution for the perpetrator, the author argues that plea bargaining should not be applied automatically in all cases. Legal considerations should not be based solely on the severity of the statutory penalty but must also take into account the nature of the offense and its impact on the victim. In cases of Online Gender-Based Violence (KBGO), for example, victims continue to bear social stigma and long-term psychological consequences, including shame, mental stress, and trauma, which may significantly affect their quality of life. This situation demonstrates that while plea bargaining may be efficient for the perpetrator, it does not necessarily reflect substantive justice for the victim.*

Keywords: Application, Plea Bargain, Violence, Gender.

Pendahuluan

Vol.6 No.2 April 2026



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Indonesia pada tahun 2026 tengah berada dalam fase penting pembaruan hukum pidana yang ditandai dengan berlakunya tiga ketentuan hukum pidana baru secara serentak sejak 2 Januari 2026. Ketiga instrumen hukum tersebut diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Keberlakuan tiga pilar hukum pidana ini menandai babak baru dalam sistem peradilan pidana nasional serta menjadi puncak dari proses panjang dan bersejarah dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, juga prinsip keadilan modern.

Dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, terdapat pergeseran paradigma mengenai tujuan pemidanaan. Sebelumnya hukum pidana lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan (retributif), kemudian dalam kerangka hukum pidana nasional yang baru, orientasi tersebut bergeser ke arah pemulihan (restoratif) dan rehabilitatif.¹ Selain itu, pidana penjara yang semula ditempatkan sebagai pidana utama kini tidak lagi menjadi instrumen utama pemidanaan. Sistem pemidanaan diperluas dengan menghadirkan alternatif sanksi, seperti pidana kerja sosial dan bentuk pidana lainnya. Pergeseran kebijakan pemidanaan ini bertujuan guna menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih proporsional dan humanis, sekaligus sebagai upaya konkret dalam mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas (*overcapacity*) lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi persoalan struktural dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Pergeseran paradigma ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi pada tingkat global, sebagaimana dapat kita lihat pada Kongres PBB ke-9 tahun 1995, yang menyebutkan bahwa setiap negara perlu untuk mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice functions*” dan “*alternative dispute resolution (ADR)*” guna mengatasi problem penumpukan perkara di lembaga peradilan.²

Hal tersebut diatas juga berdampak pada pergeseran hukum formil yang berlaku. Mengacu pada pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa hukum dibuat untuk manusia maka tepat apabila dikatakan hukum

¹ Naskah Akademik UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). hlm. 82-86.

seharusnya selain memiliki fungsi regulatif dan represif juga memiliki fungsi penyeimbang kepentingan hak asasi individu dan negara berkewajiban untuk melindungi hak asasi individu yang bersangkutan, maka KUHAP Nasional mengusung 3 (tiga) prinsip utama diantaranya efektivitas (effectiveness), proporsionalitas (proportionality), dan penjeraman (dissuasive).³ Diberlakukannya KUHAP Nasional selain sebagai bentuk harmonisasi hukum dengan keberlakuan KUHP Nasional, juga didorong oleh sejumlah aspek lain. Aspek tersebut tertuang dalam landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang dapat kita ketahui melalui Naskah Akademiknya. Landasan Filosofis dibentuknya KUHAP Nasional diantaranya karena persamaan dimuka hukum yang terdapat pada KUHAP lama tidak benar-benar tercermin, panjangnya waktu penahanan yang tersedia, seringnya terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan upaya paksa, minimnya upaya pemberian bantuan hukum maupun pemberian informasi terkait hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana, serta sulitnya birokrasi mengenai tuntutan ganti rugi.⁴ Pada landasan sosiologis disebutkan dalam rangka melakukan perubahan hukum acara pidana, harus tetap memperhatikan perkembangan yang terjadi di Indonesia. KUHAP Nasional diorientasikan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran akan kebutuhan perlindungan terhadap HAM. Peningkatan kesadaran ini tentunya diselaraskan dengan melakukan penyesuaian terhadap norma-norma yang berkaitan dengan keseluruhan proses peradilan pidana serta mempertimbangan keseimbangan antara kepentingan tersangka/terdakwa, korban, kepentingan masyarakat pada umumnya, serta kepentingan penegakan hukum secara proporsional. Untuk itu, KUHAP Nasional menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi serta dinamika sosial. Sehingga nantinya mampu menciptakan hukum acara pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, juga mewujudkan keadilan yang substansial bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.⁵

Pemberlakuan KUHAP Nasional juga dimaksudkan guna mewujudkan hukum yang memiliki nurani keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. KUHAP Nasional juga telah menyesuaikan ketentuan-ketentuannya dengan perkembangan hukum yang telah

³ Marcus Priyo Gunarto, "Faktor Historis, Sosiologis, Politis, Dan Yuridis Dalam Penyusunan RUU HAP," *Mimbar Hukum* 25, no. 1 (2013): 13-26.

⁴ Naskah Akademik RUU Hukum Acara Pidana, hlm. 91.

⁵ *Ibid*

diatur dalam beberapa Undang Undang selaku *lex specialis* dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Untuk itu, materi muatan pokok dalam KUHAP Nasional terdiri atas:

Penguatan hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, dan Penyandang Disabilitas, guna menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum serta memberikan kesetaraan posisi antara aparat penegak hukum dengan Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, dan Penyandang Disabilitas;

Penyempurnaan kewenangan dan penguatan koordinasi antara Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum guna menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel agar dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum; Memperluas pengaturan mengenai Upaya Paksa dengan menambahkan Penetapan Tersangka dan Pemblokiran;

Penambahan konsep Pengakuan Bersalah (*Plea Bargain*) dan Perjanjian Penundaan Penuntutan (*Defened Proseantion Agreement*).⁶

Pengakuan konsep *plea bargain* dalam KUHAP Nasional tentunya membawa implikasi signifikan terhadap penerapan dan penanganan perkara pidana oleh aparat penegak hukum, salah satunya dalam penanganan tindak pidana KBGO. Sehingga sebagaimana yang disampaikan oleh Mudzakkir bahwa, harus ada pengaturan mengenai klasifikasi pengakuan dan pernyataan bersalah (*Plea Bargain*), sebagai satu konsep baru yang diatur dalam KUHAP Nasional.⁷

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu pertama bagaimana konsep *Plea Bargaining* yang berlaku di Indonesia dan bagaimana Implikasinya terhadap Penanganan Perkara Berbasis Gender Online. Untuk itu nantinya pembaca akan mengetahui konsep *Plea Bargaining* sebagai suatu konsep baru yang berlaku di Indonesia, dan Implikasi penerapan *Plea Bargaining* terhadap Penanganan Perkara Berbasis Gender Online.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan melalui pendekatan teori, konsep, atau berbagai

⁶ *Vide* Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷ Pendapat Mudzakkir dalam diskusi dengan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana pada tanggal 9 September 2020.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif meletakkan hukum sebagai satu bangunan sistem norma guna mengidentifikasi pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁸ Metode ini digunakan untuk mengelaborasi konsep Plea Bargaining yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga kemudian Penulis dapat melakukan analisis terhadap implikasi penerapan Plea Bargaining terhadap Penanganan Perkara Berbasis Gender Online (KBGO).

Hasil dan Pembahasan Konsep Plea Bargaining

Para ahli menggambarkan bahwa plea bargain merupakan suatu fenomena unik yang ada dalam proses peradilan pidana di Amerika Serikat. Meskipun tentu pada saat itu (awal perkembangannya) terjadi perbedaan pandangan mengenai keberlakuan plea bargain dalam proses peradilan pidana. Perdebatan tersebut utamanya berkaitan dengan pertanyaan apakah plea bargain dapat diberlakukan terhadap semua jenis tindak pidana atau hanya terbatas pada kejahatan-kejahatan tertentu yang sifatnya ringan. Diskursus ini semakin mengemuka mengingat pada sistem hukum lain, khususnya pada civil law dan sistem non-common law lainnya, konsep plea bargain tidak dikenal dan tidak menjadi bagian dari mekanisme hukum acara pidana yang berlaku di negara tersebut.⁹ Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Albert Alschuler, sejarah awal kemunculan dan diberlakukannya praktik plea bargain dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat tidak benar-benar dapat ditelusuri secara pasti.¹⁰

Plea bargain dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai suatu negosiasi antara jaksa penuntut umum dengan tersangka/terdakwa. Apabila tersangka/terdakwa mengakui kesalahannya atau tidak menentang dakwaan penuntut umum (*nolo contendere*) dalam proses negosiasi tersebut, maka tersangka/terdakwa diproses dengan tindak pidana yang lebih ringan atau hukuman lebih ringan.¹¹ Hasil kesepakatan antara tersangka/terdakwa dengan penuntut umum

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.

⁹ Máximo Langer, "Plea Bargaining, Conviction Without Trial, and the Global Administratization of Criminal Convictions," 2021, 377-411., hlm. 379.

¹⁰ Albert W. Alschuler, "Plea Bargaining and Its History", *Columbia Law Review* Vol. 79, No. 1, Januari 1979, hlm. 4.

¹¹ Black's Law Dictionary (9th ed. 2009), diakses melalui www.westlaw.com pada 16 Januari 2025, terjemahan bebas penulis.

tersebut disebut kemudian tertuang dalam suatu bentuk kesepakatan tertulis berupa "plea agreement" atau "deal agreement".

Dalam perkembangannya kemudian, plea bargain berlaku di berbagai negara seperti Inggris, Jerman, dan Belanda. Plea bargain sering kali digunakan untuk merujuk pada penyederhanaan prosedur acara pidana. Penyederhanaan ini bertujuan guna mempercepat proses hukum acara pidana, sehingga mengurangi beban pengadilan dalam memeriksa perkara. Pada sisi terdakwa, penyederhanaan ini bertujuan guna menghemat waktu, tenaga, biaya dan juga mengurangi hukuman yang diterimanya.¹² Sejalan dengan uraian diatas, Aristo M.A. Pangaribuan dalam diskusi mengenai Deferred Prosecution Agreement (DPA) dan Plea Bargaining menyebutkan bahwa plea bargain terdiri atas dua kata. Plea berarti pengakuan bersalah seorang tersangka/terdakwa, kemudian atas plea tersebut tersangka/terdakwa ini bisa bargain something atau menawarkan sesuatu.¹³ Menawarkan sesuatu yang dimaksud yaitu melepaskan semua hak-hak prosedural, termasuk didalamnya melekat hak trial atau persidangan. Oleh karenanya negara (dalam hal ini diwakili oleh Penuntut Umum) memberikan suatu keringanan hukuman kepada tersangka/terdakwa tersebut. Tujuan diberlakukan plea bargain ini yaitu untuk menghindari persidangan yang bersifat kompleks, sehingga negara dapat menghemat cost yang dikeluarkan dalam proses penanganan perkara.¹⁴ Keberhasilan penerapan plea bargain di beberapa negara membuktikan bahwa mekanisme ini secara signifikan mengurangi beban perkara yang ditangani oleh pengadilan,¹⁵ bahkan di Amerika Serikat sendiri, persentase penyelesaian perkara pidana melalui plea bargain berkisar lebih dari 90% (Sembilan puluh persen).¹⁶

Terhadap keberlakuan plea bargain di berbagai negara (utamanya Amerika Serikat), Bellin berpendapat bahwa plea bargain disatu sisi memang dapat menguntungkan tersangka/terdakwa secara individual karena memberikan peluang untuk menegosiasikan pemidanaan.

¹² Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Peluang Penerapan Plea Bargain dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2024, Malang: Inara Publisher, hlm. 19

¹³ Diskusi mengenai *Deferred Prosecution Agreement (DPA) dan Plea Bargaining* yang di moderator oleh Prof Topo Susanto, diakses pada <https://www.youtube.com/watch?v=Opi1z6KHjUA> tanggal 16 Januari 2026.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Aaryan Govinda Thakurali, "Examining the Critical Perspective on the Role of Plea Bargaining in the Indian Criminal Justice System," 2024. *International Journal of Law Management & Humanities*, Vol. 7 No. 2, hlm. 2746.

¹⁶ Derry Yusuf Hendriana, Plea Bargain dan Wajah Baru Peradilan Pidana, Desember 2024, diakses pada <https://marineews.mahkamahagung.go.id/artikel/plea-bargain-dan-wajah-baru-peradilan-pidana-0JE> tanggal 16 Januari 2026.

Namun disisi lain, plea bargain ini hanya fokus pada keuntungan tersangka/terdakwa dan dan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Plea bargain dapat mengaburkan fakta dan prosedur yang biasa dijaga melalui proses persidangan. Hal ini berpotensi menghasilkan kesepakatan yang terlalu ringan dan mengurangi transparansi serta legitimasi hukuman. Praktik plea bargain juga membatasi pengawasan publik terkait proses penanganan perkara. Sehingga, meski plea bargain menawarkan efisiensi dan kepastian bagi terdakwa, secara tidak langsung ia dapat mengubah sistem peradilan pidana secara fundamental dan menimbulkan masalah luas.¹⁷

Catatan lain menunjukkan bahwa penerapan plea bargain di Amerika Serikat acapkali kontradiktif, minim transparansi dan akuntabilitas, serta terdapat fenomena orang tidak bersalah yang terdorong/terpaksa/dipaksa untuk mengaku bersalah.¹⁸ Selain itu catatan kritis mengenai penerapan konsep Plea bargain dalam banyak kasus, terdakwa terdorong untuk menerima plea bargain bukan karena kehendak bebas, melainkan sebagai jalan keluar dari penundaan persidangan dan ketidakpastian penahanan pra-persidangan. Sehingga, plea bargain lebih berfungsi sebagai instrumen manajemen perkara bagi negara daripada sarana pemenuhan keadilan bagi terdakwa.¹⁹ Hal tersebut juga terjadi di Skotlandia, yang mana penerapan konsep plea bargain terkadang menimbulkan inefisiensi, karena negosiasi dan strategi hukum dapat menunda pengakuan bersalah tersangka/terdakwa. Secara keseluruhan, efektivitas biaya plea bargain masih diragukan karena minimnya data empiris, termasuk persepsi terdakwa dan praktik penuntut umum yang tidak transparan.²⁰

Istilah plea bargain mulai dikenal dalam diskursus hukum di Indonesia sejak diperkenalkan oleh tim perumus Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (NA RUU KUHAP). Plea Bargain yang dimaksud tidak hanya berupa pengakuan bersalah, melainkan terdakwa atau pengacaranya dapat membuat suatu kesepakatan tertulis dengan jaksa penuntut umum mengenai bentuk

¹⁷Carissa Byrne Hessick, "Texas Law Review Online The Real Problem with Plea Bargaining" 123 (2022), hlm. 140.

¹⁸ Ram Subramanian and Stephanie Sorage, "In the Shadows : A Review of the Research on Plea Bargaining," no. September (2020), Vera Institute of Justice, hlm. 48-49.

¹⁹ Nakibuule Gladys Kisekka, "Plea Bargaining as a Human Rights Question Plea Bargaining as a Human Rights Question," *Cogent Social Sciences* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1818935>, hlm. 26.

²⁰ Jay Gormley, "The inefficiency of plea bargaining", *Journal of Law and Society*, Vol. 49, 2022, hlm. 293

dan lamanya hukuman yang umumnya lebih ringan.²¹ Dalam praktiknya, penuntut umum, terdakwa dan pembelanya dapat melakukan negosiasi atau tawar-menawar yang terdiri atas tiga jenis, diantaranya yaitu:²²

Charge Bargaining, yaitu negosiasi terkait pasal apa yang akan didakwakan. Penuntut umum menawarkan kepada terdakwa untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan; atau

Fact Bargaining, yaitu negosiasi terkait fakta hukum. Dimana nantinya penuntut umum memberitahu fakta-fakta apa saja yang dapat meringankan terdakwa; atau

Sentencing Bargaining, yaitu negosiasi terkait jenis hukuman yang akan dijatuhkan oleh penuntut umum kepada terdakwa, umumnya hukuman tersebut akan lebih ringan.

Berdasarkan catatan ICJR, penerapan konsep plea bargain di Indonesia berpotensi menghadapi kendala yang serius akibat perbedaan karakter hukum pidana formil antara sistem adversarial dengan sistem inquisitorial seperti yang dianut di Indonesia. Dalam sistem adversarial, negosiasi dipandang sebagai bagian yang wajar dalam proses persidangan karena fokus utama pemeriksaan terletak pada aspek materiil suatu perkara. Sebaliknya, dalam sistem inquisitorial, setiap penyelesaian suatu perkara, tidak hanya menitikberatkan pada aspek materiil, melainkan juga harus mengutamakan pemenuhan aspek formil. Oleh karenanya, proses pemeriksaan di persidangan tetap harus dilakukan demi kepentingan umum, transparansi, serta penegakan prinsip persamaan di hadapan hukum.²³

Kendati demikian, sejak berlakunya KUHAP Nasional, plea bargain tidak lagi sekadar wacana konseptual yang direncanakan untuk diterapkan, melainkan telah menjadi konsep hukum formil baru yang secara normatif diatur dan telah berlaku dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Pasal 1 Angka 16 secara eksplisit menjelaskan bahwa Plea Bargain merupakan mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif

²¹ Choky Risda Ramadhan, "Jalur Khusus dan Plea Bargaining: Serupa Tapi Tidak Sama", *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI)*, diakses pada https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/891632jalur-khusus-plea-bargaining_crr_edited_mappi.pdf, hlm. 2.

²² Regina Rauxloh, 2012, *Plea Bargaining in National and International Law*, Routledge, London, hlm. 25-26.

²³ *Op.Cit.*, ICJR, hlm. 106-108.

dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman.²⁴

Lebih lanjut dijelaskan mengenai mekanisme plea bargain dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

Pengakuan Bersalah hanya dapat diterapkan dengan persyaratan: baru pertama kali melakukan tindak pidana; terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V; dan/atau bersedia membayar Ganti Rugi atau Restitusi.

Penuntut Umum menanyakan kepada Terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya apakah Terdakwa bersalah atau tidak.

Dalam hal Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa wajib didampingi oleh Advokat dan pengakuan tersebut dinyatakan dalam berita acara.....dst".²⁵

Implikasi Konsep Plea Bargain terhadap Penanganan Perkara Berbasis Gender Online

Kekerasan terhadap perempuan kerap kali menjadi satu bahasan khusus, baik dalam media cetak maupun media sosial. Tidak hanya di Indonesia, topik mengenai kekerasan terhadap Perempuan menjadi topik hangat di seluruh penjuru dunia. Tingginya jumlah dan intensitas pemberitaan mengenai kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa praktik tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini, meski berbagai upaya pencegahan dan kampanye penolakan terhadap kekerasan terhadap perempuan telah gencar dilakukan.²⁶

Kekerasan terhadap perempuan memiliki berbagai bentuk, dan bukan terbatas pada suatu tindakan penyiksaan fisik semata. Kekerasan tersebut mencakup tindakan pelecehan, baik yang dilakukan di ruang nyata maupun dilakukan di ruang digital (online). Salah satu bentuk pelecehan yang semakin marak terjadi akhir-akhir ini yaitu kekerasan berbasis gender secara online (KBGO). KBGO merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan dan difasilitasi oleh media internet. Association of Progressive Communication (APC) menyebutkan bahwa KBGO sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan,

²⁴ Vide Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁵ Vide Pasal 78 Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁶ Yulius Sodah, Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan Dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial, *Syntax Idea*, Vol. 5, No. 11, 2023, hlm. 2328

diperparah oleh tersedianya teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, internet, platform sosial media, dan email.²⁷ KBGO merupakan satu bentuk baru dari kekerasan berbasis gender, di tengah luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya media sosial.

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, tren kasus kekerasan di ranah publik menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dari berbagai bentuk kekerasan tersebut, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) tercatat sebagai jenis kekerasan dengan jumlah tertinggi, yang pada tahun 2024 saja terdapat 981 kasus dilaporkan kepada Komnas Perempuan.²⁸ Aduan mengenai KBGO tersebut lebih banyak yang bernuansa seksual daripada yang non seksual.

Sejak 2015, Komnas Perempuan telah memberikan catatan-catatan mengenai kekerasan terhadap perempuan di ranah online, kemudian ditemukan bahwa kekerasan dan kejahatan siber memiliki pola kasus yang semakin rumit.²⁹ Berikut klasifikasi jenis KBGO, antara lain yaitu pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming), pelecehan online (cyber harassment), peretasan (hacking), konten ilegal (illegal content), pelanggaran privasi (infringement of privacy), ancaman distribusi foto dan/atau video pribadi (malicious distribution), pencemaran nama baik (online defamation), serta rekrutmen online (online recruitment).³⁰ KBGO juga dapat masuk ke ruang nyata, dimana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara online maupun langsung di dunia nyata saat offline.³¹ Fenomena KBGO ini mempersempit ruang aman bagi Perempuan.³²

Southeast Asia Freedom of Expression Network merilis bahwa masing-masing dari korban KBGO dapat mengalami dampak atau kerugian yang berbeda-beda, diantaranya:

²⁷ Fadillah Adkiras, Fatma Reza Zubarita, and Tasha Maharani, "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia," n.d., 781–98., hlm. 782.

²⁸ Catahu Komnas Perempuan, *Menata Data Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024*, Jakarta, 7 Maret 2025.

²⁹ Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE.net), *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*, diakses pada laman

https://pustaka.awaskbgo.id/wpcontent/uploads/2025/06/65.EllenKusumadanNendenSekarArum_2019_MemahamidanMenyikapiKekerasanBerbasisGenderSebuahPanduan.pdf, hlm. 4.

³⁰ Nendensan, "Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)", Artikel, diakses pada laman <https://nendensan.medium.com/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632>, tanggal 17 Januari 2026.

³¹ *Ibid.*

³² Nurhayati, "Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 46.

Kerugian Psikologis, setelah mengalami dan menjadi korban KGBO, mereka mengalami depresi, kecemasan, dan ketakutan. Pada titik tertentu beberapa korban menyatakan pikiran untuk bunuh diri sebagai akibat dari bahaya yang mereka hadapi;

Keterasingan Sosial, setelah mengalami dan menjadi korban KGBO, mereka menarik diri dari kehidupan publik, termasuk keluarga dan teman-teman mereka. Hal ini utamanya berlaku untuk wanita yang foto dan videonya didistribusikan tanpa persetujuan mereka. Tentu mereka merasa dipermalukan dan tidak sedikit dari masyarakat yang mengucapkan ejekan di depan umum;

Kerugian Ekonomi, pada kondisi tertentu, korban KBGO menjadi pengangguran dan kehilangan penghasilan;

Mobilitas Terbatas, setelah mengalami dan menjadi korban KGBO, mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi baik dalam ruang online ataupun offline;

Sensor Diri, setelah mengalami dan menjadi korban KGBO, mereka akan takut menjadi korban lebih lanjut, dan karena hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital, tidak sedikit dari mereka, menghapus diri dari internet.³³

Internet Governance Forum berpendapat bahwa KBGO sangat merugikan Perempuan, salah satunya dengan membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan manfaat dan peluang yang sama secara online yang biasanya didapatkan oleh laki-laki, seperti pekerjaan, promosi dan ekspresi diri setelah mereka menjadi korban dari KBGO.³⁴ KBGO memberikan jangkauan dampak yang lebih luas, amat sangat luas, daripada kekerasan seksual biasa, tidak hanya bagi lingkungan yang terdekat, melainkan tentu pada lingkungan sosial yang lain. KBGO tidak memberikan resiko secara langsung pada fisik, melainkan berdampak signifikan secara psikologis.³⁵

Guna membatasi ruang lingkup pembahasan dalam jurnal ini, Penulis hanya akan menguraikan KBGO terbatas pada pendistribusian foto dan/atau video tanpa persetujuan korban yang didalamnya memuat nuansa seksual. KBGO sebagaimana dimaksud diatur dalam beberapa ketentuan yang berlaku di Indonesia, diantaranya yaitu

³³ *Op.Cit*, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), hlm. 10.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ Ajeng H. Puspitasari, *Kekerasan Berbasis Gender Online: Terbatasnya Ruang Aman Bagi Perempuan dalam Bersosial Media*, 2021, diakses pada laman <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/20>, tanggal 16 Januari 2026.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dua kali, diubah terakhir Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi).

Masing-masing dari ketentuan-ketentuan tersebut memuat ancaman yang berbeda-beda. Pada UU TPKS pelaku KBGO dapat dijerat dengan pasal 14 ayat (1) yang memberikan ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun³⁶. Pada UU ITE pelaku KBGO dapat dijerat dengan pasal 27 ayat (1)³⁷ jo pasal 45 ayat (1) yang memberikan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun³⁸. Kemudian pada UU Pornografi pelaku KBGO dapat dijerat dengan pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun³⁹.

Berkaitan dengan konsep plea bargain, penanganan perkara KBGO memiliki potensi yang cukup besar untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Hal ini sejalan jika mengacu pada ketentuan dalam UU TPKS, di mana ancaman pidana penjara bagi pelaku KBGO maksimal

³⁶ Pasal 14 ayat (1) UU TPKS berbunyi:

"Setiap Orang yang tanpa hak:

- 1. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;*
- 2. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau*
- 3. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."*

³⁷ Pasal 27 ayat (1) UU ITE berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Dalam Penjelasanannya Yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan."

³⁸ Pasal 45 ayat (1) UU ITE berbunyi:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

³⁹ Pasal 29 UU Pornografi berbunyi:

"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)."

4 (empat) tahun penjara. Ancaman pidana penjara tersebut relative lebih ringan dibandingkan ancaman pidana yang termuat dalam UU ITE dan UU Pornografi.

Sebelum menganalisis penerapan konsep plea bargain dalam penanganan perkara KBGO. Penulis akan mengelaborasi pengalaman penulis dalam pada saat menangani perkara KBGO.⁴⁰ Pada sekira tahun 2024, Penulis menangani suatu perkara KBGO yang melibatkan D (perempuan) dan A (laki-laki). Kedua pihak tersebut sempat menjalin hubungan asmara dan melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka, serta sepakat untuk merekam aktivitas seksual tersebut. Perlu ditegaskan bahwa A dan D adalah orang dewasa, sehingga tidak terdapat unsur anak dalam kasus ini. Beberapa waktu kemudian, terjadi perselisihan antara A dan D yang mengakibatkan berakhirnya hubungan mereka. Beberapa hari setelah A dan D putus, A mengirimkan kepada D sebuah tautan Google Drive, yang diunggah melalui akun palsu milik A dan bersifat publik sehingga dapat diakses oleh siapapun. D terkejut saat melihat tautan tersebut, karena pada google drive itu berisi foto dan/atau video dengan nuansa seksual milik dirinya. Untungnya, D segera mendokumentasikan secara rinci mengenai akun X milik A, google drive yang dimaksud dan konten yang termuat didalamnya, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam proses penanganan perkara. Pada saat yang bersamaan, D langsung marah kepada A, yang berakhir A menghapus konten dari akun tersebut serta menghapus akunnya. Namun, beberapa pihak yang telah mengakses tautan itu tentu telah melihat foto dan/atau video bermuatan seksual milik D. Akibat peristiwa ini, D mengalami gangguan psikologis yang cukup serius, memerlukan beberapa sesi konsultasi psikologis, dan merasa tidak berani memasuki lingkungan kuliah (D Adalah mahasiswa) karena takut bertemu dengan orang lain. Kejadian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh SAFEnet bahwa salah satu kerugian yang dialami oleh korban KBGO adalah kerugian psikologis berupa depresi, kecemasan, dan ketakutan.

Kemudian berkaitan dengan penerapan plea bargain terhadap perkara KBGO, jika mengacu pada UU TPKS, yang mana ancaman pidana penjara bagi pelaku KBGO yaitu maksimal selama 4 (empat) tahun, maka secara hukum terhadap perkara ini plea bargain dimungkinkan untuk diterapkan. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa meski

⁴⁰ Berdasarkan pengalaman pribadi penulis, uraian mengenai kejadian yang disajikan bergantung pada ingatan penulis, sementara nama-nama pihak yang terlibat digunakan sebagai nama samaran untuk menjaga kerahasiaan.

diaturnya plea bargain sebagai salah satu solusi overcapacity lembaga pemasyarakatan dan menumpuknya perkara di pengadilan, penerapan mekanisme ini tidak selalu tepat. Penerapan plea bargain sebaiknya tidak hanya bergantung pada pertimbangan subjektif aparat penegak hukum dan pertimbangan besaran ancaman pidana, melainkan juga harus mempertimbangkan jenis perbuatan dan dampaknya terhadap korban. Mekanisme plea bargain tentu dapat mempermudah penyelesaian bagi pelaku, namun pada kasus lain seperti KBGO, korban tetap menanggung stigma sosial dan dampak psikologis dalam jangka waktu yang relatif panjang (bahkan tidak menutup kemungkinan seumur hidupnya), sehingga korban akan terbebani rasa malu, tekanan mental, dan trauma yang dapat memperburuk kualitas hidupnya. Situasi tersebut dapat mencerminkan ketidakadilan karena mekanisme ini tampak efisien bagi pelaku namun belum tentu mencerminkan keadilan substantif bagi korban.

Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP, plea bargaining merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti pendukung, dengan imbalan keringanan hukuman. Meski mekanisme ini dapat mempermudah penyelesaian perkara bagi pelaku, penulis berpendapat bahwa plea bargaining tidak selalu tepat diterapkan secara otomatis. Pertimbangan hukum seharusnya tidak hanya didasarkan pada besaran ancaman pidana, tetapi juga pada jenis perbuatan dan dampaknya terhadap korban. Dalam kasus KBGO misalnya, korban tetap menanggung stigma sosial dan dampak psikologis jangka panjang, termasuk rasa malu, tekanan mental, dan trauma yang dapat memengaruhi kualitas hidup secara signifikan. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun plea bargaining efisien bagi pelaku, namun belum tentu mencerminkan keadilan substantif bagi korban.

References

- "Examining the Critical Perspective on the Role of Plea Bargaining in the Indian Criminal Justice System," 2024.
- Abas, Muhammad, et al. "Ilmu hukum konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi negara." (2023).

- Adkiras, Fadillah, Fatma Reza Zubarita, and Tasha Maharani. "Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia," n.d., 781–98.
- Alschuler, Albert W. "Plea Bargaining and Its History", *Columbia Law Review* Vol. 79, No. 1, Januari 1979.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Black's Law Dictionary, diakses melalui www.westlaw.com.
- Catahu Komnas Perempuan, *Menata Data Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024*, Jakarta, 7 Maret 2025.
- Gaffar, Azis, et al. *HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM KONTEKS HUKUM NASIONAL INDONESIA*. CV GET PRESS INDONESIA, 2026.
- Gormley, Jay "The inefficiency of plea bargaining", *Journal of Law and Society*, Vol. 49, 2022.
- Gunarto, Marcus Priyo. "Faktor Historis, Sosiologis, Politis, Dan Yuridis Dalam Penyusunan RUU HAP." *Mimbar Hukum* 25, no. 1 (2013): 13–26.
- Hendriana, Derry Yusuf, Plea Bargain dan Wajah Baru Peradilan Pidana, Desember 2024, diakses pada <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/plea-bargain-dan-wajah-baru-peradilan-pidana-0JE>.
- Hessick, Carissa Byrne. "Texas Law Review Online The Real Problem with Plea Bargaining" 123 (2022).
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Peluang Penerapan Plea Bargain dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, 2024*, Malang: Inara Publisher.
- Kisekka, Nakibuule Gladys. "Plea Bargaining as a Human Rights Question Plea Bargaining as a Human Rights Question." *Cogent Social Sciences* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.1080/23311886.2020.1818935>.
- Langer, Máximo. "Plea Bargaining , Conviction Without Trial , and the Global Administratization of Criminal Convictions," 2021, 377–411.
- Naskah Akademik RUU Hukum Acara Pidana, hlm. 91.
- Naskah Akademik RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Nendensan, "Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)", Artikel, diakses pada laman

- <https://nendensan.medium.com/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632>.
- Nugroho, Wisnu Agung, et al. *Sistem hukum & peradilan di Indonesia: Teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Nurhayati, "Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 46.
- Puspitasari, Ajeng H, *Kekerasan Berbasis Gender Online: Terbatasnya Ruang Aman Bagi Perempuan dalam Bersosial Media, 2021*, diakses pada laman <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/20>, tanggal 16 Januari 2026.
- Ramadhan, Choky Risda, "Jalur Khusus dan Plea Bargaining: Serupa Tapi Tidak Sama", *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI)*, diakses pada https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/891632jalur-khusus_plea-bargaining_crr_edited_mappi.pdf.
- Rauxloh, Regina, 2012, *Plea Bargaining in National and International Law*, Routledge, London.
- Rohman, Moh Mujibur, and Andes Robensyah. "The Legal Validity of Internet of Things–Based Digital Evidence in Criminal Procedure Law under Law Number 20 of 2025." *Jurnal Hukum Siber dan Regulasi Teknologi* 1.1 (2026): 12-24.
- Rohman, Moh Mujibur, Elladdadi Mark, and Kailie Maharjan. "The position of judges in the Indonesian legal idea." *Rechtsnormen: Journal of Law* 1.2 (2023): 95-104.
- Sodah, Yulius, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan Dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial*, Syntax Idea, Vol. 5, No. 11, 2023.
- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*, diakses pada laman https://pustaka.awaskbgo.id/wpcontent/uploads/2025/06/65.EllenKusumadanNendenSekarArum_2019_MemahamidanMenyikapiKekerasanBerbasisGenderSebuahPanduan.pdf.
- Subramanian, Ram, and Stephanie Sorage. "In the Shadows : A Review of the Research on Plea Bargaining," no. September (2020).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

- Susanto, Topo, Diskusi mengenai Deferred Prosecution Agreement (DPA) dan Plea Bargaining diakses pada <https://www.youtube.com/watch?v=Opi1z6KHjUA>.
- Tahir, Rusdin, et al. *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dua kali, diubah terakhir Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 (UU ITE).
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Wajdi, Muhammad Farid, et al. *PENGANTAR ILMU HUKUM (Pernormaan Aspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.